

Implementasi Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Sistem Elektronik

Tri Eka Saputra¹

¹Fakultas Ilmu Hukum Universitas Mega Buana, Palopo

Email: triekasaputra@umegabuana.ac.id¹

Abstract

This article describes mortgage services in an electronic system in Indonesia as an effort to improve the quality of public services in the land sector by utilizing modern integrated information technology. This article examines the implementation of Mortgage services in an electronic system. The method used is normative juridical research with a statutory approach. The results of this study indicate that: The implementation of electronic mortgage services in Indonesia is in accordance with the Minister of Agrarian Affairs, which specifically requires electronic registration of mortgage rights on the website of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the Land Agency.

Keywords: *Dependent Rights; Electronics; Ministerial Regulations;*

Publish Date: 23 September 2022

A. Pendahuluan

Hak menguasai negara atas tanah ialah definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), kepada lembaga hukum dalam hubungan hukum kongkret antara negara dan tanah Indonesia yang telah termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UUPA.¹ Pasal 2 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa: Negara memiliki hak dan berwenang untuk; Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; serta Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pada Pasal 2 ayat (3) juga memberikan penegasan bahwa; Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan

makmur. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia*), juga mendefinisikan hak atas tanah (tidak spesifik). Dalam Buku ke II KUHPerdota mengatur mengenai benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan kepada pihak ketiga. Kaitannya dengan hak milik atas tanah adalah tanah termaksud kedalam kategori barang tidak bergerak yang dapat menimbulkan hak-hak keperdataan seperti yang telah diatur kedalam UUPA serta Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdota yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada

¹ Budi Harsono. (1995). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 268.

di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, segala harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan.

Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Selanjutnya dalam ketentuan UUPA terdapat Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak gua usaha, hak guna bangunan. Hak Tanggungan merupakan suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahului, berupa objek atau jaminan yaitu hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Hak Tanggungan yaitu kreditor; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kantor Pertanahan.² Lembaga Hak Tanggungan merupakan pengganti lembaga hipotek dan *creditverband* yang sebenarnya merupakan produk hukum yang telah diamanatkan oleh Pasal 51 UUPA, yang menyebutkan sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak Tanggungan.³ Undang-Undang Hak Tanggungan, menjadi dasar hukum lembaga jaminan Hak Tanggungan di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁴ Pelayanan Hak Tanggungan telah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dan

pemanfaatan sistem teknologi. Hal ini dapat ditemui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dari tahun 2008 terus di sempurnakan, sampai pada akhirnya diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menjadi pijakan dalam pelaksanaan sistem elektronik di Indonesia. Pemberlakuan dari undang-undang tersebut, menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu sistem elektronik di Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional merespon hal tersebut dengan mengeluarkan kebijakan terkait dengan pelayanan dibidang pertanahan secara elektronik. Pada tanggal 8 Juli 2020 diterbitkanlah Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen ATR/Ka. BPN No. 5 Tahun 2020).

Pelayanan Hak Tanggungan secara elektronik merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang pertanahan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi secara modern. Diharapkan dengan HTel ini akan mengurangi 40 persen antrian yang ada di loket kantor pertanahan, dan mengurangi potensi *fraud*, serta mengurangi warkah yang selama ini menumpuk di Kantor Pertanahan, dapat memberikan kepastian waktu dan juga kepastian biaya kepada masyarakat.⁵ Pasal 7 Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2020, menyebutkan bahwa; Yang berhak menggunakan sistem HT-el ini adalah PPAT dan Kreditor, baik perseorangan atau badan hukum. Selanjutnya penerbitan sertifikat Hak Tanggungan akan terbit dari sistem HT-el

² Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 18-25.

³ Anton Suyatno. (2016). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 8.

⁴ Putri Fauzia. *Et.All.* (2009). *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*, Yogyakarta: Penerbit Bangkit Publisher, 47.

⁵ Ronal. (2019, 1 November). *Menteri ATR/BPN Klaim Digitalisasi Pelayanan Pertanahan Efektif Kurangi Antrian Hingga 40 Persen*. Pasardana.Id. Accessed 18 November 2022.

setelah pemeriksaan kesesuaian dokumen dan konsep sertifikat HT-el oleh kepala kantor pertanahan atau petugas yang ditunjuk. Tujuan Pemerintah Indonesia dengan diterbitkannya peraturan menteri tersebut adalah meningkatkan pelayanan Hak Tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan, ketetapan waktu, kecepatan, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.

Dalam melaksanakan suatu program baru, tentu mengalami kendala-kendala tersendiri, terutama program tersebut melibatkan banyak pihak. Menurut Nadia Imanda, menyebutkan bahwa: Kreditor memungkinkan untuk mencetak sendiri yang diterbitkan oleh sistem HT-el kemudian melekatkannya pada sertifikat hak atas tanah, namun tidak serta-merta menjadikan Hak Tanggungan lahir, apabila belum dilakukan pencatatan pada buku tanah oleh kepala kantor pertanahan sebab pencatatan dalam buku tanah tersebut dilakukan guna memenuhi asas publisitas yang menjadikan Hak Tanggungan itu terbuka dan umum.⁶

Pentingnya dilakukan sebuah penelitian untuk dapat mengetahui penyelenggaraan sistem HT-el telah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Olehnya, menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Bagaimanakah implementasi pelayanan Hak Tanggungan elektronik dalam Permen ATR/Ka. BPN No. 5 Tahun 2020.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, penelitian normatif juga berfungsi

untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.⁷

Penelitian hukum Normatif ini dengan mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum. Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*) atau yang lebih dikenal dengan istilah akademis yaitu Pendekatan yuridis penelitian terhadap produk-produk hukum.⁸

C. Analisis dan Pembahasan

Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Dalam Permen ATR/Ka. BPN No. 5 Tahun 2020.

Hak Tanggungan merupakan Hak Jaminan atas tanah guna pelunasan utang yang kedudukan krediturnya diutamakan daripada kreditor lain. Kreditor hak tanggungan merupakan *kreditor preference* yaitu kreditor yang didahulukan dalam mendapatkan pelunasan utang dan berhak mengeksekusi secara langsung dengan lembaga parate eksekusi, sehingga apabila debitur cidera janji, kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan dapat menjual obyek Hak Tanggungan melalui penjualan dimuka umum atau pelelangan.⁹ Pentingnya pendaftaran Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut, sehingga terpenuhinya asas publisitas yang mana membawa pengaruh penting terhadap perjanjian jaminan kebendaan yang dibuat oleh debitur dan kreditor. Pemenuhan asas publisitas mengakibatkan bahwa perjanjian jaminan kebendaan tersebut tidak sekedar berlaku dan mengikat para pihak saja, tetapi juga akan mengikat pihak ketiga dan memberikan

⁶ Nadia Imanda. (2020). *Labirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik*, Jurnal Noterie. Nomor 3. Volume 1, 162.

⁷ I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

⁸ Syahrudin Nawi. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.

⁹ Iga Gangga Santi Dewi dan Mira Novana. (2020). *Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi Bali)*, Jurnal Law Development & Justice Review. Volume 3. Nomor 1, 58.

kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika telah didaftarkan di Kantor Pertanahan sehingga terbuka dan diketahui oleh umum.¹⁰

Pada tanggal 21 Juni pemerintah melalui Menteri ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen Agraria Nomor 9 Tahun 2019), yang mana dalam ketentuan ini memuat peristilahan mengenai pelayanan hak tanggungan secara elektronik. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (7) Permen Agraria Nomor 9 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa; Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Pelayanan HT-el adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Hal ini sebagai perwujudan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun peraturan ini hanya berjalan satu tahun, pada tanggal 8 Juli 2020PM ATR/BPN Nomor 9 tahun 2019 di cabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2020) yang berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 8 April 2020.

Adapun perbedaan materi muatan dari kedua Peraturan Menteri tersebut adalah pada Permen Agraria Nomor 9 Tahun 2019, pelayanan pendaftaran hak tanggungan dengan sistem elektronik menjadi sebuah pilihan, para kreditur dan PPAT diberi pilihan dengan menggunakan sistem elektronik atau menggunakan manual (konvensional). Disamping itu terdapat ketentuan objek jaminan yang diharuskan milik atau atas nama debitur, sehingga apabila

objek jaminan hak tanggungan bukan atas nama debitur dilakukan secara manual. Sedangkan Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2020, pelayanan pendaftaran hak tanggungan diwajibkan melalui sistem elektronik di website Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (<http://atr.bpn.go.id>), dan juga terhadap objeknya tidak lagi hanya atas nama debitur tetapi objek yang diatur dalam undang-undang hak tanggungan sehingga diperbolehkan menggunakan kepemilikan pihak ketiga.

Adapun prosedur pendaftaran Hak Tanggungan dimulai dari perjanjian utang piutang, dibuatnya akta pemberian hak tanggungan, dan selanjutnya yaitu pendaftaran hak tanggungan yang diselenggarakan melalui sistem elektronik di Kantor Pertanahan (sesuai dengan domisili pemohon), sebagai berikut:

- a. Didahului dengan perjanjian utang piutang (umumnya telah dijaminan)
Untuk membebaskan hak tanggungan terhadap suatu tanah/objek yang menjadi jaminan maka harus didahului dengan adanya perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur. Perjanjian utang piutang tersebut bisa dibuat dengan akta notaris bisa juga hanya dengan akta dibawah tangan (tanpa akta notaris).
- b. Dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
Setelah dibuat perjanjian utang piutang, baru kemudian harus dibuat APHT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Nadia Imanda. (2020). *Op.Cit*, 161.

c. Pendaftaran Hak Tanggungan Melalui Sistem Elektronik

Layanan HT-el merupakan bentuk pemberian pelayanan dari Kementerian ATR/BPN dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik selanjutnya disebut sistem HT-el adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Hak Tanggungan mempunyai sifat dapat beralih dan dialihkan (karena mungkin piutang yang dijaminakan itu dapat beralih dan dialihkan).¹¹

Permohonan pendaftaran HT-el menjadi kewajiban kreditur, sehingga apabila kreditur lalai tidak mendaftarkannya maka resiko dan akibat hukumnya menjadikan jaminan yang diberikan tersebut tidak memberikan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan. PPAT dalam hal ini hanya perlu mengecek sertipikat ke kantor pertanahan, kegunaan checking ini bertujuan untuk mengetahui apakah benar letak tanah telah sesuai seperti yang ada dalam sertipikat dan lain sebagainya. Kreditur atau PPAT dapat mendaftar melalui website resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.¹²

Di samping kelebihan pelayanan pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik, terdapat kekurangan-kekurangan yang timbul dari kendala-kendala PPAT dan pihak kreditur (bank), yang sering terjadi adalah masalah server. Terkadang server tidak berjalan dengan lancar sehingga

menghambat pengerjaan pendaftaran Hak Tanggungan. Namun dari pihak Badan Pertanahan Nasional sendiri sudah memberikan solusi dengan dibuatkannya Group WhatsApp agar dapat berkonsultasi secara satu pintu. Selain itu dalam hal pengecekan seluruh dokumen-dokumen pendukung penerbitan Hak Tanggungan, terkadang bisa melewati waktu yang telah ditentukan yakni 7 (tujuh) hari atau setelah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetapi masih ada kesalahan dan waktu sudah melewati dari tujuh hari, maka pendaftaran Hak Tanggungan menjadi batal dan biaya akan dikembalikan, namun dalam hal pengembalian sering memakan waktu yang lama dan belum ada prosedurnya, sehingga harus membayar kembali agar mempercepat proses penerbitan sertifikat Hak Tanggungan.¹³

Berkaitan dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa; Implementasi pelayanan Hak Tanggungan elektronik di Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2020. Dalam ketentuan ini mewajibkan pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik dengan melengkapi seluruh persyaratan sebelum mengunggah dokumen pada website Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan. Namun masih saja ditemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, salah satunya; Seringkali website Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan mengalami gangguan sehingga menghambat proses pendaftaran Hak Tanggungan yang mana diketahui pendaftaran hak tanggungan secara elektronik hanya memakan waktu 7 (tujuh) hari pengecekan berkas.

D. Kesimpulan

Implementasi pelayanan hak tanggungan secara elektronik di Indonesia

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2005). *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan*, Jakarta: Prenada Media, 150.

¹² Nailu Vina Amaliadkk. (2020). *Analisis Ketentuan Hak Tanggungan Elektronik Pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan

Pancasila Dan Kewarganegaraan. Volume. 5. Nomor. 1, 336.

¹³ Dhana Charina Ardhanary. (2021). Implikasi Hukum Peraturan Pelayanan Hak Taggungan Secara Elektronik Terhadap Ppat Dan Kreditur Di Kota Yogyakarta, Jurnal Officium Notarium. Volume. 1. Nomor. 1.

telah sesuai dengan Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2020 yang secara khusus ini mewajibkan pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik pada website Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan. Namun masih saja ditemukan berbagai hambatan dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan.

Referensi

- Anton Suyatno. (2016). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana.
- Budi Harsono. (1995). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2005). *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan*, Jakarta: Prenada Media.
- Putri Fauzia. Et.All. (2009). *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*, Yogyakarta: Penerbit Bangkit Publisher.
- Syahrudin Nawi. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.

Jurnal:

- Dhana Charina Ardhanary. (2021). *Implikasi Hukum Peraturan Pelayanan Hak Taggungan Secara Elektronik Terhadap Ppat Dan Kreditur Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Officium Notarium. Volume. 1. Nomor. 1. doi: <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art7>
- Iga Gangga Santi Dewi dan Mira Novana. (2020). *Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi*

Bali), Jurnal Law Development & Justice Review. Volume 3. Nomor 1. doi: <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7835>

- Nadia Imanda. (2020). *Labirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik*, Jurnal Noterie. Nomor 3. Volume 1. doi: <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.17536>

- Nailu Vina Amaliadkk. (2020). *Analisis Ketentuan Hak Tanggungan Elektronik Pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Volume. 5. Nomor. 1. doi: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i2p332-339>

- Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 18-25.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.